

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Perkawinan dalam bahasanya disebut al-dhammu atau altadakhul yang berarti berkumpul atau masuknya satu sama lain. Seorang pria dan Berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada, seorang perempuan menjadi suami istri melalui perkawinan, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dengan harapan memperoleh kebahagiaan abadi. Berikut firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."¹

¹ Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal). <https://quran.kemenag.go.id/>.

Pengertian perkawinan sebagai suatu hubungan jasmani dan sebagaimana tercantum Tujuan terciptanya keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjalinnya hubungan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Mengenai pasal-pasal KUHPerdota, ketentuan-ketentuannya tidak memberikan definisi tentang perkawinan.²

Dalam bahasa Ahli Ushul, perkawinan diartikan sebagai persetubuhan secara majasi, namun dalam pengertian aslinya adalah aqad, artinya, ia menyetujui aktivitas seksual pria dan wanita.³

Berikut definisi pernikahan menurut Imam Madzhab Adapun Pengertian:⁴

- 1) Imam Malik: persetubuhan antara setelah menikah yakni mengikuti akad perempuan yang bukan mahram, budak, atau orang majus sudah menjadi halal. Imam Syafi'i: akad nikah membolehkan berhubungan intim dengan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz lain yang mempunyai konotasi yang sebanding.
- 2) Menurut Imam Hanafi, perkawinan memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita. Menurut hukum syariah, wanita yang dipermasalahkan adalah wanita yang bebas menikah dalam keadaan tersebut tanpa menemui hambatan hukum.
- 3) Menurut Imam Hambali, perkawinan adalah perbuatan melaksanakan janji perkawinan. Anda

² Menurut Pasal 1-2 (UU Perkawinan).

³ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas "Fiqh Munakahat" bab Nikah. Hal: 35

⁴ Gramedia.com, "Pernikahan Menurut Imam Madzhab", Diakses pada tanggal 17 Maret, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan/>.

akhirnya akan dikenali dari segi sinonim frasa seperti "lafadz nikah" atau lainnya.

Adapun definisi yang diberikan oleh berbagai ahli hukum, seperti Soemiyati, bahwa perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini bukan sekedar perjanjian—melainkan, Keputusan untuk membentuk sebuah keluarga merupakan kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita. Di sini, makna religius dari pernikahanlah yang menjadikannya sakral. Zahry Hamid juga menjelaskan pengertian perkawinan, dengan mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian (ijab kabul) antara wali dan mempelai pria yang harus dipenuhi dengan berpegang pada rukun dan syarat tertentu. Secara umum, perkawinan diartikan sebagai jasmani dan rohani penyatuan between a pria and a wanita

yang dimaksudkan untuk memfasilitasi prokreasi sesuai dengan hukum Islam.⁵

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, perkawinan diartikan dengan kata “nikah” atau ungkapan-ungkapan yang identik dengannya, seperti aqad yang memuat aturan hukum bolehnya persetujuan.⁶

- 1) Para ahli hukum mengartikan perkawinan sebagai berikut: Dr. Anwar Haryono, S.H. menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan perjanjian suci dalam perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia”.⁷
- 2) Abdullah Sidiq, mengatakan : “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki

⁵ Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180

⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab (Singapura:Sulaiman Mar'iy, t.t), h. 30

⁷ Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

dan seorang perempuan yang hidup bersama (melakukan hubungan seksual) dan bertujuan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau kejiwaan”.⁸

- 3) Memenangkan perkawinan yang sah dan suci mengharuskan seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama. Demikian menurut Wirjono Prodjodikoro tercantum dalam norma-norma tersebut.⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Al-Qur'an

Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika Anda khawatir, jika Anda memilih untuk menikahi anak yatim piatu, Anda tidak akan dapat mewakili hak-hak mereka secara adil, maka nikahi (dua, tiga, atau empat) wanita yang Anda anggap menarik. Jika kamu khawatir tidak dapat melaksanakan tugasmu, sebaiknya kamu menikah dengan satu

⁸ Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

⁹ Eoh. O.S, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27.28

orang atau budakmu. Itu mendekati untuk tidak melakukan kesalahan apa pun.¹⁰

Ayat ini menyatakan bahwa perkawinan diwajibkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Dalam bait ini, "adil" berarti "memberi istri sesuatu yang bersifat fisik, seperti pakaian, tempat, dan giliran".

Selain itu, dalam surat An-Nur Ayat 32 disebutkan memuat hal tersebut:¹¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Sebagian besar akademisi sepakat bahwa menikah merupakan tindakan mulia yang memiliki segudang manfaat. Pernikahan bahkan dapat menurunkan frekuensi pelanggaran terkait perzinahan, yang tidak hanya merugikan pelaku

¹⁰ Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal). <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹¹ Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal). <https://quran.kemenag.go.id/>.

perzinahan tetapi juga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu," Al-Qur'an juga menyebutkan kehidupan keluarga sebagai salah satu komponen Sunnah Para Rasul dari dulu hingga sekarang. Rasulullah SAW yang terbaru, dan Kami anugerahkan kepada mereka pasangan dan keturunan."¹²

2) Hadist

Dalam Hadis, Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya" (H.R. Bukhari-Muslim).¹³

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14

¹³ Restu Wahyu Aulia, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dikampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara," 2017, 19.

Didalam Hadis lain Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ :
 كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ : يَا أَبَ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , فَحَلِيَا . فَقَالَ
 عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ يَا بَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ
 بِكَرًا تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ
 لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ , فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ
 إِنَّمَا نُتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : أَمَا لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ ,
 لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
 الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Alqamah menyatakan: “Iya Aba Abdirrahman, aku mempunyai keinginan untukmu,” disusul bisikan dari Usman, “ketika aku bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina.” Iya Aba Abdirrahman, maukah aku menikah denganmu? Jawab Usman. gadis untuk membawamu kembali ke masa kecilmu. Abdullah bin Mas'uud mempunyai niat untuk tidak menikah lagi, maka ketika dia menunjuk ke arahku dan memanggilku Ya Alqamah, aku pun mendatanginya. Beliau bersabda, “Jika kamu berkata demikian, maka Nabi saw.” Nabi kemudian bersabda kepada kami, bersabda kepada kami, wahai para pemuda, bahwa siapa pun yang mampu menanggung beban

pernikahan hendaknya menikah, dan siapa pun yang tidak mampu hendaknya berpuasa karena itu akan melindungi aurat Anda dan merendahkan pandangan Anda.¹⁴

3) Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Sedangkan perkawinan diartikan sebagai hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Pasal 7 ayat 1. Ayat ini juga menjelaskan apa saja yang diwajibkan dalam perkawinan.

- a) Seorang wanita harus berusia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan seorang laki-laki harus berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat menikah.
- b) Jika ayat (1) pasal ini tidak dipatuhi, Anda dapat bertanya kepada Pengadilan atau perwakilan lain yang ditunjuk oleh orang tua anak perempuan atau anak laki-laki tersebut untuk mendapatkan dispensasi.
- c) Kriteria mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga apabila diperoleh dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ayat (2), dengan tidak mempengaruhi tujuan dari perkawinan. dispensasi. paragraf 6; ayat (6).

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Ada hubungan erat antara keadaan dan harmoni. Ritual dan kontrak ibadah adalah tempat umum untuk menemukannya; ketika ada harmoni, ada persyaratan. Setiap jalur ibadah mempunyai rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan aturannya masing-masing. Jika

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi.Op.Cit, hlm. 466.

kerukunan terjadi tanpa syarat, maka ibadah dianggap tidak sah. Namun, ada anggapan bahwa ibadah juga tidak sah jika tidak ada kerukunan. Namun ada situasi di mana keharmonisan tidak perlu ada, dan situasi di mana keharmonisan tidak selalu memerlukan keadaan. Pengantin wanita, wali, saksi, Ijab kabul sigat, dan pengantin pria adalah landasan sebuah pernikahan

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6-12 mengatur ketentuan dalam pernikahan ialah:¹⁵

- 1) Suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
- 2) Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, jika salah satu pemohon berusia di bawah 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
- 3) Sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan ayat (1) dan (2), laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun, kecuali diberikan pengecualian oleh pengadilan atau otoritas lain yang dipilih oleh kedua belah pihak. ' orang tua.
- 4) Kecuali keduanya, tidak ada satupun pihak yang menikah. Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) membolehkan poligami.
- 5) Menurut Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan, perempuan yang hendak kawin lagi harus menunggu paling singkat 90 hari untuk lewatnya waktu, dan 130 hari bagi perempuan yang perkawinannya berakhir karena kematian suaminya.

d. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam, Ada tiga tujuan perkawinan: merendahkan martabat manusia; hal ini memperkuat ikatan antara perempuan dan laki-laki untuk menciptakan komunitas yang kohesif dan baik hati, dan

¹⁵ Jurnal Hukum.com, “Syarat Sahnya Suatu Perkawinan,” Diakses pada tanggal 17 Maret, 2024, <https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>.

itu dan menghasilkan anak-anak sah yang dapat hidup bermasyarakat dengan mematuhi hukum Syariah.¹⁶ Oleh karena itu, ditegaskan juga bahwa suami dan istri wajib mendukung dan menguatkan agar bertumbuh sebagai pribadi dan mencapai kesuksesan baik materiil maupun spiritual.¹⁷ Selain itu, Di masa lalu, khususnya pada masa Jahiliyah, kedudukan perempuan terdegradasi dan dipandang seperti komoditas yang bisa diperjualbelikan kapan saja. Oleh karena itu perkawinan juga berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Faktanya, perempuan dibunuh saat masih hidup karena nilai ekonominya rendah. Merupakan hal yang lumrah bagi wanita yang baru pertama kali menikah dan belum pernah menikah, hamil, atau menjadi ibu. Wanita yang sudah menikah mempunyai sejumlah masalah selama kehamilan, meskipun faktanya hal ini merupakan penyakit sosial. Isu-isu ini telah menyebar ke seluruh masyarakat. Seorang wanita akan menyadari bahwa kehamilannya merupakan akibat perselingkuhan yang tidak disengaja atau hal lain jika kehamilannya terjadi sebelum dia menikah. Pernikahan biasanya diadakan untuk mengatasi hal ini. Seorang wanita sering kali menikah dengan pria yang mengandungnya atau pria lain. Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa menikah secara resmi disebut dengan zina.¹⁸

Mengenai Tujuan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah :

¹⁶ Ja'far Kumed, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama*, vol. Vol. 46, 2021.

¹⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 413.

¹⁸ Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil: Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Imam Madzhab," hlm. 2-3.

1) Pasal 2 KHI

Hukum Islam menggambarkan pernikahan sebagai sumpah, nazar, atau mistaqan galidzan yang sangat ampuh untuk beribadah dan menaati hukum Allah.

Terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan spiritmah merupakan tujuan perkawinan, menurut

2) KHI Bab Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah umum jika Kompilasi Hukum Islam menganut terminologi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ibadah, sakinah, mawaddah, rohmah, dan mitzzan Galidzan adalah beberapa contohnya.

3) KHI Pasal

Suatu perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 apabila dilaksanakan dengan benar (1). Pada bagian Kompilasi Hukum Islam ini ditekankan dan diuraikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Zina**a. Definisi Zina**

Istilah zina berasal zana-yazni yang berarti jahat dan gerah. Namun secara terminologis, zina mengacu pada hubungan seksual melalui vagina antara pria dan wanita tanpa persyaratan kontrak pernikahan atau kerangka hukum lainnya perjanjian semacam itu. Cara lain untuk menggambarkan perzinahan adalah seperti berhubungan seks dengan wanita yang bukan atau belum pernah dinikahi, tanpa ada pertanyaan dalam hubungan tersebut dan tanpa hubungan kepemilikan apa pun, seperti tuan dan pelayan perempuan.

Di sini, Ahmad Muhammad Assaf mengatakan, karena zina ditetapkan oleh hukum sebagai kejahatan dengan hukuman tertentu, maka segala perilaku seksual

yang dilarang oleh hukum Islam dapat disebut demikian. Tidak ada definisi yang jelas tentang perzinahan. Dianggap perzinahan jika berhubungan seks dengan seseorang yang mengetahui haramnya dan melakukannya dengan menanamkan hasyafah (kepala penis) atau ukuran yang setara dengan itu pada alat kelamin orang yang masih hidup, seperti laki-laki atau laki-laki. penis atau anus wanita. Hal ini menurut Zainuddin al-Malibari.¹⁹

Zina dalam hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dan seorang wanita yang tidak diakui oleh hukum sebagai satu kesatuan melainkan sebagai suatu kemitraan. Definisi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai “Fahisyah”, yaitu jian.²⁰

Menurut M. Quraish Shihab, konsep zina terdiri dari dua jenis alat bantu pembelajaran yang berbeda yaitu tidak disebabkan oleh akad atau kepemilikan perkawinan dan tidak disebabkan oleh syubhat (ketidakjelasan).

Di samping para ulama berkemuka di atas, para ulama Hanafiyah mendefinisikan zina sebagai berikut: zina mempunyai pengertian sebagai berikut: yaitu penggunaan secara haram kemaluan bagian depan seorang perempuan untuk tujuan seksual ketika ia masih hidup dan bernafsu, dalam keadaan tidak sah. kehendak bebasnya sendiri (tidak dipaksakan), dalam darul adl (negara Islam yang dipimpin oleh pemerintah atau pemimpin yang sah), oleh orang perseorangan yang wajib menjunjung syariat Islam, tanpa ada unsur keraguan mengenai kepemilikan dan ikatan perkawinan.

¹⁹ M Nurul, “Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif,” *Kajian Islam Interdisipliner* 13, no. 93 (2016): 1–23.

²⁰ Sugiarto, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 73.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menggambarkan zina sebagai berikut :²¹

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج حرم لعينه خال من الشبهة
مشتهى طبعا

Artinya : zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya

b. Dasar Hukum Zina

1) Al Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 Allah SWT berfirman sebagai berikut :²²

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk

Ayat di atas menggambarkan larangan melakukan perbuatan zina, termasuk menyendiri (saat menyendiri), bertatapan dengan lawan jenis, dan melakukan kontak fisik (mencium, berpelukan, atau membelai) dengan kekasih. Selain itu, tujuan pembatasan ini adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan manusia bermoral yang mampu membedakan manusia dan hewan guna menegakkan aturan perkawinan yang menjamin pembagian kebutuhan biologisnya secara sah dan bermartabat.

²¹ MA. Dr. Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 2020, https://repository.uinmataram.ac.id/1464/1/fikih_jinayah.pdf.

²² Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal).

2) Hadis

Dalam Hadis, Diriwayatkan dari Ath Tabrani dari Rasulullah bersabda :²³

لَإِنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: Meskipun demikian, secara umum disepakati bahwa lebih baik bagian atas tubuh seseorang ditusuk dengan jarum berbahan besi dibandingkan dengan memikat wanita yang tidak halal atau bukan mahram. [H.R Ath Tabrani]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana tercakup dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap bulannya diancam hukuman penjara lama sembilan tahun :
 - (a) Laki-laki beristri yang berkali-kali salah mengucapkan kata padahal ia mengetahui dirinya dilindungi Pasal 27 BW
 - (b) perempuan menikah yang melanggar hukum tentang pelecehan seksual padahal mereka mengetahui bahwa dirinya dilindungi Pasal 27 BW; dan C laki-laki yang melakukan perilaku tersebut meskipun mengetahui pihak lain telah menikah
 - (c) Wanita menikah yang melakukan perbuatan tersebut dengan mengetahui bahwa pihak lain juga menikah dan Pasal 27 BW berlaku untuk dirinya..
- (2) Penuntutan hanya akan dilanjutkan jika ada keluhan dari pasangan yang terkontaminasi,

²³ Sanctri.com, “Hadits Tentang Larangan Pergaulan Bebas Dan Perbuatan Zina,” www.sanctri.com, accessed March 19, 2024, <https://www.sanctri.com/hadits-tentang-larangan-pergaulan-bebas/>.

dan jika pasal 27 BW berlaku bagi mereka, dalam waktu tiga bulan setelah permohonan cerai atau perlunya pemisahan meja dan tempat tidur karena alasan tersebut juga.

- (3) Pengaduan saat ini tidak tercakup dalam Pasal 72, 73, atau 75.
- (4) Selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan dapat dibatalkan.
- (5) Jika suami istri tercakup dalam pasal 27 BW, maka pengaduannya tidak akan ditanggapi secara serius selama perkawinan tersebut belum berakhir dengan perceraian atau sebelum ditetapkannya meja dan tempat tidur terpisah itu tetap.²⁴

c. Bentuk-Bentuk Zina

Dalam agama Islam, ada dua kategori zina: zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Berikut ini adalah definisi masing-masingnya:

1) Zina Muhsan

Zina muhsan diartikan sebagai perzinahan yang dilakukan oleh orang dewasa yang berakal sehat dan bertanggung jawab, yang pernah berhubungan seks dengan wanita yang diakui secara sah dan bukan merupakan budak atau orang merdeka. Sedangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid disebutkan bahwa zina muhsan dilakukan oleh sepasang yang sudah menikah (suami dan istri).²⁵

2) Zina Ghairu Muhsan

Apabila seseorang melakukan perzinahan namun tidak memenuhi syarat sebagai perempuan dan perawan, yaitu zina ghairu muhsan, ia dianggap bersalah melakukan perzinahan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku saat ini

²⁴ Cekhukum.com, “Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam),” Diakses pada tanggal 05 maret, 2024, <https://cekhukum.com/pasal-53-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

²⁵ Muhammad Sibghotulloh, “Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam” Volume 7 Nomor 1 (2023): hal 37.

belum menikah atau belum pernah menikah secara sah.²⁶

3. Ijtihad

a. Definisi Ijtihad

Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.²⁷

Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil shar'iyah untuk menentukan beberapa hukum syari'at. Ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan far' dengan asl, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat al-hukm.²⁸

b. Dasar Hukum Ijtihad

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqh adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 105, yakni :

²⁶ Muhammad Sibghotulloh, "Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam" Volume 7 Nomor 1 (2023): hal 39

²⁷ A. Hanafi, Pengantar dan sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 162.

²⁸ Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan Al-Jizani, Mu'alim Usul Fiqh Inda Ahlusunnah Wa Al-Jama'ah (Riyad: Dar Ibn Al-Jauzy, 1998), h. 470.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرْنَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا



Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.

Dalam Hadis juga disebutkan :

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا
حكم فاجتهد فإخطأ فله اجر (رواه ابو داود)

Artinya: "Apabila seorang hakim (akan) menetapkan hukum lalu ia berijtihad, dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat dua pahala, dan ijtihadnya itu salah, maka ia mendapat satu pahala" (HR. Abu Dawud).

c. Hukum Ijtihad

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Mayoritas Ulama fiqih dan usul, diperkuat oleh at-taftazani dan ar-ruhawi mengatakan, "ijtihad tidak boleh dalam masalah qat 'iyyat dan masalah akidah". Ibnu Taimiyah dan Al-Hummam membolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad :

- 1) Fardhu 'ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri.
- 2) Fardhu 'ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut.
- 3) Fardhu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat.
- 4) Dihukumi sunnah, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.
- 5) Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara'.

4. Pendapat Imam Madzhab Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

a. Madzhab Syafi'i

Meskipun pernikahan dengan kehamilan diperbolehkan menurut fiqih Syafi'i, namun tidak disebutkan secara jelas dalam kitab Al-Umm dengan cara berbeda. Setelah mengkaji pendirian fikih Syafi'i terhadap nikah hamil, diperoleh hasil seperti ini.

Wanita hamil yang menikah secara sah dengan seorang laki-laki, meskipun wanita tersebut belum menikah atau belum menyelesaikan masa iddahnya, dikatakan dalam nikah maternitas, menurut teologi Syafi'i.

Sesuai pernyataan Sayyid Sabiq, Imam Hanafi sependapat dengan Imam Syafi'i tentang sahnya menikahi wanita hamil. Secara khusus, diperbolehkan menikahi wanita yang tidak setia tanpa menunggu berakhirnya waktu iddah. Oleh karena itu, Syafi'i membolehkan pernikahan dengan wanita yang berzina meskipun mereka sedang hamil, karena kehamilan tersebut tidak menjadikan pernikahan itu haram.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Imam Hanafi sependapat dengan Imam Syafi'i tentang sahnya menikahi wanita hamil. Secara spesifik, diperbolehkan menikahi wanita yang rawan perselingkuhan tanpa harus menunggu berakhirnya waktu iddah. Oleh karena itu, Syafi'i tidak menganggap haramnya pernikahan bagi wanita yang berzina dalam keadaan hamil.

Kemudian, soal menikahi wanita hamil, Imam Syafi'i melengkapi pendirian Hasbullah Bakry dengan mengatakan bahwa wanita hamil yang tidak menikah akan mendapat hukuman jika kehamilannya bukan kehamilan iddah. Seorang janda dianggap membawa iddah jika pasangannya meninggal dunia pada saat dia hamil atau jika dia bercerai tetapi ternyata dirinya hamil milik Imam Syafi'i.²⁹

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Mengenai nikah dalam keadaan hamil, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Al-Qurthubi yang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh sah menikah dengan perempuan yang pernah berzina dengannya. Memang benar dia pernah melakukan perselingkuhan sebelum menikah, namun pernikahan tersebut dianggap halal jika syaratnya dipenuhi.

Oleh karena itu, jelas bahwa iddah tidak diperlukan ketika seorang wanita hamil akibat zina,

²⁹ Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal).

artinya mengawinkan wanita yang kehamilannya akibat zina tersebut dengan pria yang menghamilinya, boleh.

b. Madzhab Maliki

Sebagaimana dikemukakan Imam Malik bin Anas, ia melarang keras melangsungkan perkawinan hamil. Terlepas dari apakah laki-laki yang menikah itu yang menghamilinya atau tidak, Imam Malik berpendapat hukum pelarangan menikah dengan perempuan yang hamil karena zina adalah batal.³⁰

Imam Malik berpendapat bahwa sebelum seorang wanita melahirkan anaknya, maka tidak boleh menikah dengan pria yang diketahuinya hamil karena zina.

Menurut Imam Malik, seseorang harus menjalani penyucian diri selain iddah jika menikah melalui zina, syubhat, atau nikah pasif.

Sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan akhirat, memercikkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain, yaitu ibu hamil yang ditawan, tidak halal bagi orang yang beriman” dimanfaatkan oleh mereka untuk memperkuat posisi mereka ke akhirat dan Allah, mengumpulkan wanita-wanita tawanan perang hingga mereka menyelesaikan satu siklus haid atau istibra' (iddah).

Pernyataan lain yang disabdakan Nabi Muhammad SAW juga dijadikan alasan oleh mereka: “Janganlah kamu berhubungan intim dengan wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai dia haid satu kali.” Kedua hadits ini membuat Imam Malik berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahkan karena memerlukan iddah. Mereka menerapkannya secara universal, artinya mencakup wanita hamil yang menikah secara sah dan anak yang dilahirkan secara tidak sah.

³⁰ Fahrul Fauzi, “TINJAUAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 10.

Wanita hamil tidak boleh dinikahkan sampai setelah melahirkan anaknya, karena menurut mereka wanita yang hamil karena zina tetap mempunyai iddah. Hal inilah yang menjadi dasar aturan larangan perkawinan antar ibu hamil.

Menurut Imam Malik, seorang wanita yang hamil karena zina harus bertobat dari dosa-dosanya sebelum dia bisa menikah dengan pria yang memenangkan hatinya. Pandangan ini masuk akal agar tidak terjadi percampuran anak, khususnya anak yang mengawini ibunya dan anak yang menghasilkan benih.

Oleh karena itu, baik seorang wanita hamil karena perkawinan yang sah maupun karena hubungan seks di luar nikah, Imam Malik sering kali memberikan iddah kepadanya. Oleh karena itu, wanita hamil dilarang untuk menikah.³¹

c. Madzhab Hanafi

Imam Hanafi menyatakan bahwa meskipun haram, wanita yang zina melalui zina diperbolehkan menikah secara sah dengan pria yang tidak melakukan zina. Wanita itu bahkan tidak bisa mendekatinya sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Alasan sudut pandang ini identik dengan dua Imam sebelumnya; Namun pertimbangan tersebut hanya berujung pada pelarangan aktivitas seksual dengan wanita hamil, bukan pelarangan melangsungkan akad nikah secara adat. Sikap Imam Hanafi mengenai masalah ini terkesan merupakan kompromi antara pandangan-pandangan yang telah ada, namun juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, dalil-dalil yang beliau sampaikan sama dengan dalil-dalil kedua Imam sebelum beliau, yaitu walaupun beliau menghalalkan perkawinan (makruh), namun beliau juga mengharamkan hubungan seksual. Namun alasan tersebut sulit diterima, karena sangat sulit bagi dua anak manusia untuk tidak memiliki hubungan suami-

³¹ Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam," *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46, no. No. 3 (2017): 240.

istri, apalagi jika mereka tinggal bersama dan berbagi ranjang, apalagi berstatus perkawinan formal. Selain itu, hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama perkawinan, yaitu meresmikan persatuan suami-istri.³²

d. Madzhab Hambali

Ada dua syarat yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah untuk menikah dengan seorang wanita yang berselingkuh dan kemudian hamil. Ulama Hanabilah menggarisbawahi bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan jika ia mengetahui perempuan itu telah berzina karena salah satu dari dua keadaan:³³

- 1) Masa tunggu telah berakhir. Menurut Nabi SAW, Setelah berselingkuh, seorang wanita yang hamil tidak boleh menikah sampai bayinya lahir. Oleh karena itu, para wanita tersebut tidak lagi berada dalam masa penantian. Hentikan penyiraman kita terhadap tanaman orang lain.
- 2) Perempuan pezina yang hamil mengakui pelanggaran dan menebus kesalahannya. Seorang wanita yang berzina dan hamil sebelum bertaubat, tidak diperbolehkan menikah dengan seorang mukmin, disebutkan dalam QS An-Nur (24): 3: “Laki-laki yang berzina, tidaklah ia menikah dengan wanita yang berzina, atau wanita yang berzina. adalah seorang musyrik; dan seorang wanita yang berzina tidaklah dikawini kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan hal ini diharamkan bagi orang beriman.”

³² Nur Taufiq Sanusi, “Pattongko’ Siri’ (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pusaka* 4, no. 2 (2016): 230–231.

³³ Khoirul Abror, “PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974),” *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Salah satu catatan sejarah dikatakan bahwa orang yang mengaku dosa sama dengan orang yang tidak berdosa.

B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Nurwandi, Andri (2021), Penelitian Jurnal dengan judul "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam"	Menurut penelitian Andri Nurwandi, perkawinan dengan perempuan hamil adalah sah menurut Kompilasi Hukum Islam karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan perempuan hamil menikah dengan laki-laki hamil yang menghamilinya; Namun, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dan garis keturunan ibu dikaitkan dengannya. Di sisi lain, Imam Syafi'i menegaskan, perkawinan dengan wanita hamil menentukan tanggal lahirnya sedini mungkin, yaitu enam bulan. Keturunan anak tersebut dikategorikan sebagai garis keturunan ibu jika usianya kurang dari enam bulan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mewarisi apa pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang hak waris anak yang lahir di luar

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Temuan
		perkawinan.
2.	Aulia, Restu Wahyu (2017), Penelitian Skripsi dengan judul "Perkawinan wanita hamil diluar nikah di kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara"	Menurut penelitian Restu Wahyu Aulia, motivasi ibu hamil untuk menikah disebabkan oleh berbagai faktor internal, seperti perkembangan moral, hormon biologis yang berlebihan, penundaan pernikahan, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kategori kedua, yaitu variabel eksternal, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat dan pemahaman agama yang kurang memadai. Ia menyatakan bahwa meskipun dalam penelitian ini menikah di luar nikah diperbolehkan, namun hamil di luar nikah setelah itu tidak dapat diterima secara moral dan hukum.
3.	Fathoni, Muhammaad Nur (2023), Penelitian Jurnal dengan judul "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif) "	Diharamkan bagi perempuan untuk hamil di luar nikah agar anak yang dikandungnya dapat lahir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Fathoni khusus menyikapi nikah hamil dari tinjauan para ahli Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan perkawinan dengan alasan bahwa anak yang dituju bukan milik laki-laki. Sementara itu,

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Temuan
		<p>aturan Maqashid Syari'ah yang mengatur perkawinan hamil dalam KHI menyebutkan adanya manfaat yang besar bagi kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan bayi yang dikandungnya telah diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya guna mencapai kemaslahatan yang mencakup tujuan hukum Islam, khususnya Hifzh ad-Din, Hifzh a -Nafs, Hifzh an-Nasl. , Hifzh al-'Aql, dan Hifzh al-'Amal.</p>
<p>4.</p>	<p>Abror, Khoirul (2022), Penelitian Jurnal dengan judul " Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974) "</p>	<p>Berdasarkan penelitian Khoirul Abror, empat kelompok ulama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali—berpendapat bahwa selama laki-laki mengawininya setelah dia hamil, maka perkawinan itu sah dan mereka boleh kumpul kebo sebagai suami. dan istri. Seorang wanita yang hamil di luar nikah hanya boleh menikah dengan pria yang mengandungnya, sesuai Instruksi Pers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yang keduanya merupakan bagian dari Kompilasi Hukum Islam. Tidak</p>

No.	Nama/Judul Penelitian	Hasil Temuan
		<p>perlu menunggu wanita hamil melahirkan sebelum menikah; pernikahan dengannya mungkin akan segera terjadi.</p>
<p>5.</p>	<p>Fauzi, Fahrul (2021), Penelitian Jurnal dengan judul "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam"</p>	<p>Penelitian Fahrul Fauzi yang berlandaskan UU Perkawinan hanya mengatur secara halus tentang perkawinan ibu hamil yakni melalui Pasal 2 ayat (1). Bab VIII memuat peraturan mengenai KHI, khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Sementara itu, pernikahan antara calon ibu dengan laki-laki lain diakui di Mazhab Syafi'i. Seorang wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain menurut mazhab Hanafi, selama laki-laki yang mengawininya bukanlah orang yang menghamilinya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa menikah dalam keadaan hamil sama sekali dilarang. Menurut mazhab Hanbali, sebelum wanita tersebut menunaikan waktu iddahnya dan bertaubat dengan tulus atas perbuatan maksiatnya, baik laki-laki maupun wanita yang berzina tidak boleh menikah dengan orang lain secara sah.</p>

Melihat statistik di atas, terlihat bahwa komentar penulis dan penelitian sebelumnya hampir sama persis dalam hal sahnya menikah dengan wanita hamil yang berzina, imam madzhab, dan lain-lain. Perbedaan Fiqih Imam Malik dan Kompilasi Fiqih Imam Malik Akan tetapi, Hukum Islam yang berkaitan dengan mengawini wanita hamil karena perzinahan belum dibahas secara khusus. Oleh karena itu, penulis berharap dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai hal ini **"KOMPARASI PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENDAPAT IMAM MALIK"**.

C. Kerangka Berpikir

Komponen penelitian yang disebut kerangka berpikir menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan gagasan-gagasan yang bersangkutan, sehingga menjelaskan cara berpikir peneliti. Kerangka ini memberikan penjelasan tentang metode penulis dalam mendeskripsikan, menilai, dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

Alur pemikiran tersebut akan dihubungkan dengan topik skripsi Analisis Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dengan Pendapat Imam Malik tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina. Berikut kerangka proses berpikirnya:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

